# PENERAPAN UNDANG UNDANG OTONOMI DAERAH NO. 32 TAHUN 2004 JO PERDA NO. 7 TAHUN 2006 DI WARU SIDOARJO

#### Ulul Azmi

Panwas Kabupaten Sidoarjo | I. Pahlawan No 5 Sidoarjo | shona ulul@yahoo.com

Abstract: This article is a field research on the application of the Regional Autonomy Law No. 32 year 2004, jo PERDA (Regional Regulation) No. 7 year 2006 about the local government in Waru-Sidoarjo. The research was conducted by interviewing some people from four villages, namely Ngingas, Kepuh Kiriman, Tambak Oso, and Tambak Rejo. The research concludes that the community of the four villages had been carrying out the mandate of the Regional Autonomy Law No. 32 year 2004, jo PERDA (Regional Regulation) No. 7 year 2006. However, the compliance in carrying out the law is not based on their legal awareness. It is because there are some laws that are considered as discrimination and murder of the rights of individuals, including the prohibition of the village government to take charge of the political party (consulting / comparative study) ". It can, of course, kill the principles of human rights and democracy, whereas the legislation itself gives respect to the principles of democracy and human rights. The principles to be considered in formulating constitution is the guarantee of human rights of each member of society and the equality of all people before the law without any distinctions of social statification.

**Keywords:** Implementation, regional autonomy law, Waru.

Abstrak: Artikel ini adalah hasil penelitian lapangan tentang penerapan Undang Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, jo PERDA No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Waru Sidoarjo. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat dari empat desa di Waru yaitu desa Ngingas, Kepuh Kiriman, Tambak Oso, dan Tambak Rejo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat menyatakan jika desanya telah menjalankan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, jo PERDA No. 7 Tahun 2006, akan tetapi kepatuhannya dalam menjalankan undang-undang tersebut

tidak didasari dengan kesadaran hukum. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa undang-undang yang dianggap diskriminasi dan pembunuhan akan hak individu, diantaranya larangan Pemerintah desa untuk menjadi pengurus partai politik (konsultasi/studi banding)". Hal tersebut dapat membunuh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas demokrasi, padahal dalam undang-undang sendiri sangat menghormati akan asas demokrasi dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang yang harus diperhatikan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedabedakan statifikasi sosialnya.

Kata Kunci: Penerapan, Undang-Undang otonomi daerah, Waru.

#### Pendahuluan

daerah merupakan salah satu wujud dari Otonomi perombakan sistem negara yang pada awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi pembantuan, diarahkan tugas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Otonomi daerah yang mulai diterapkan pada 1 januari 2001 merupakan pemberian hak kebebasan terhadap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini yang kemudian dianggap sangat wajar dan semestinya dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dan kita harus mentaatinya sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-nisa' 59:4: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. I

maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Our'an) dan rasulNya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>2</sup>

Ayat tersebut tidak menjadi semena-mena menyuruh setiap langkah manusia untuk mentaati perintah pemerintah yaitu selama perintah pemerintah tidak merupakan maksiat kepada Allah, bisa jadi ayat al-Qur'an di atas dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang tidak sepakat dengan adanya otonomi daerah dengan argumen bahwa Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 jo PERDA No. 7 Tahun 2006 dalam konteks Pemerintahan Desa ternyata tidak memberikan hak politik kepada Kepala desa, padahal Kepala desa adalah orang yang sangat tahu tentang kondisi riil di lapangan, sedangkan yang mendapat hak politik hanyalah Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Hal ini terbukti pada bab satu tentang ketentuan umum pada Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal satu ayat (3) pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.3 Di sini dapat diketahui bahwa dalam pembentukan PERDA (Peraturan Pemerintahan Daerah) Kepala desa tidak pernah diikut sertakan dalam pembentukan Peraturan Pemerintahan Daerah.

Musyawarah dan demokrasi mempunyai implikasi politik, bahwa rakyat harus memiliki pemimpin dan rakyat bisa mencopotnya bila menemukan hal-hal yang dianggap patut untuk melakukan itu

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 jo PERDA No. 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks hak politik Kepala desa, di Kecamatan Waru telah dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, akan tetapi dalam melaksanakannya tidak dengan kesadaran hukum, artinya

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 128.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 10.

secara individu Pemerintah Desa tidak sepakat dengan adanya pembatasan hak untuk berpolitik praktis terhadap Kepala desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji tentang penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 jo PERDA No. 7 Tahun 2006 di Waru Sidoarjo.

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat di empat desa di Kecamatan Waru yaitu; Ngingas, Kepuh Kiriman, Tambak Oso, dan Tambak Rejo.

#### Pengertian Otonomi Daerah

Pembahasan otonomi selalu hangat dan menarik untuk diperbincangkan mulai dari masa pemerintahan Orde Lama sampai sekarang. Pembahasan tersebut tidak kunjung habis, karena hal tersebut merupakan cita-cita luhur bangsa untuk menciptakan kemakmuran. Otonomi daerah dimaksudkan untuk mengakomodir aspirasi dari semua lapisan masyarakat, serta mengetahui potensi dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, karena inti dari sebuah negara adalah terciptanya iklim demokratis dan kebebasan yang akan membawa pada kemakmuran seluruh masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan daerah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Arti dan pengertian otonomi pada dasarnya tidak ada patokan yang baku, karena pengertian mengenai otonomi sifatnya kontekstual dan selalu berubah sesuai dengan bangsa dan sistem Secara leksikal, yang berlaku. otonomi berarti pemerintahan sendiri.4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 689.

Secara terminologi, otonomi adalah pemberian hak wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur, menata dan melaksanakan rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa istilah dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah, dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 (Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah) Bab I mengenai ketentuan umum, pasal I. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintahan Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi Otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undagan.

- Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan masvarakat pemerintahan dan kepentingan setempat menurut prkarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarkat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Repiblik Indonesia.
- 8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Kepala Istansi vertikal di wilayah tertentu.
- Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 9. kepada daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 10. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Kabupaten/Kota.
- 11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
- 12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan usulan-usulan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah, 10-11

### Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam menyelengarakan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berkenaan itu perlunya penyelengaraan otonomi daerah dengan pemberian kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1, pasal 4, pasal 5, pasal 18, pasal 18A. pasal 18B, pasal 20, pasal 21, pasal 22D, pasal 23E ayat (2), pasal 24A, pasal 31 ayat(4), pasl 33, dan pasal 34 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3851) merupakan dasar penyelengaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut pada daerah. Landasan ini diperkuat lagi dengan TAP MPR RI No IV/MPR/2002 tentang penyelengaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian den pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelengaraan otonomi daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, musyawarah, pemerataan keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disamping menghendaki otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, juga menghendaki otonomi yang luas.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelengaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan dan keanekaragaman daerah. Pembagian kewenangan merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

# Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2006

Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh Lembaga Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah<sup>6</sup> dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gubernur sebagai Kepala daerah Povinsi berfungsi pula selaku Wakil Pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjebatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Dalam melaksanakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban, Hak Daerah adalah:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya
- b. Memilih Pemimpin Daerah
- c. Mengelolah Aparatur Daerah
- d. Mengelolah kekayaan daerah
- e. Memungut pajak dan restribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolahan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundangundangan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Sedangkan kewajiban daerah adalah:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Membangun kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jasmani sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- Mengelola administrasi kependudukan
- m. Meningkatkan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan;
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundangundagan.

Selain daerah Kepala daerah juga mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban dan larangan personal selaku Kepala daerah, tugas dan wewenangannya meliputi:

- a. Memimpin penyelengaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakayat (DPRD)
- b. Mengajukan rancangan PERDA
- c. Menetapkan PERDA yang telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakayat (DPRD)
- d. Menyusun dan mengajukan rencana PERDA tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukkan kuas Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Sedangkan larangan-larangannya adalah:
- a. Membuat keputusan yang secara husus memberi keuntungan bagi diri, anggota kelarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga Negara dan/ atau golongan mayarakat lain
- b. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah, atau dalam yayasan bidang apapun.
- Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan merima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. Menjadi advokasi atau kuasa Hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam pasal 25 huruf f
- f. Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya

Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagai mana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undagan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat, laporan tersebut digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan binaan selanjutnya.

Dalam rangka menyelengarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan penjelasan secara spesifik terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah, dengan harapan dapat menperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

Dalam PERDA (Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 Kabupaten Sidoarjo) dijelaskan secara gamblang tentang aturan-aturan larangan dan pemberhentian Kepala desa, pada Bab V bagian pertama pasal 21 tentang larangan Perangkat Desa:

- 1. Merangkap jabatan sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- 2. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- 3. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- 5. Menyalahgunakan wewenang.
- 6. Menjadi Pengurus Partai Politik.

Dengan demikian jelas, bahwa Kepala desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena hal tersebut sangat mengganggu stabilitas pemerintahan desa, dan ketika Kepala desa ikut dalam politik praktis akan menimbulkan diskriminasi golongan yang tidak sejalan dengannya.

Di sinilah terjadi beberapa persoalan yang kemudian dijadikan acuan oleh beberapa masyarakat yang pro dan kontra dengan aturan-aturan diatas, dengan argumen stabilitas pemerintahan dan diskriminasi atas golongan, masyarakat yang pro dengan aturan-aturan tentang hak politik Kepala desa, dan argumentsai hak politik individu dan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijadikan sandaran oleh pihak masyarakat yang kontra dengan aturan-aturan tentang hak politik Kepala desa.

#### Letak Geografis Desa-Desa di Kecamatan Waru

Kecamatan Waru berada di ujung utara Kabupaten Sidoarjo dan berbatasan langsung dengan Kotamadya Surabaya (Ibukota Propinsi Jawa Timur). Jaraknya dari pusat Kota Sidoarjo sekitar 19 Km. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Taman, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedangan dan Sedati, setelah utara berbatasan dengan Kotamadya Surabaya, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura.<sup>8</sup>

Mengingat letak geografis yang berjauhan dan kultur yang berbeda diantara 17 desa di kecamatan Waru, maka penulis sengaja mengambil sampel desa Tambak Oso, Tambak Rejo, Kepuh Kiriman dan, Ngingas.

Desa-desa di kecamatan Waru diklasifikasikan menjadi tiga wilayah, wilayah timur, wilayah barat dan wilayah selatan. Desa Tambak Oso, sebagai perwakilan dari wilayah timur yang berada

8 http://www.sidoarjokab.go.id/kecamatan/15-waru.htm

...

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, h. 21

di daerah agraris, serta berdekatan dengan wiyalah Surabaya. Desa Tambak Rejo sebagai perwakilan wilayah timur yang berada di daerah industri sehingga pola fikirnya berbeda dengan desa Tambak Oso yang sama-sama terletak di wilayah timur. Untuk wilayah barat yang mayoritas masyarakatnya berada di daerah industrri penulis mengambil sampel desa Ngingas. Adapun wilayah selatan penulis melakukan penelitian di desa Kepuh Kiriman.

Alamat kantor keempat desa tersebut adalah:

- 1. Desa Ngingas: Jl. Ngingas Selatan No. 1 (031) 855447
- Desa Kepuh Kiriman: Jl. Kolonel Sugiono No. 28 (031) 8674455
- 3. Desa Tambak Rejo: Jl. Raya Tambak Rejo No. 1
- Desa Tambak Oso Jl. Masjid No. 9 (031) 8713527

Desa Tambak Oso merupakan desa yang terletak di daerah laut yang luasnya sekitar kurang lebih 303,986 Ha. Daerahnya termasuk daerah agraris, keadaan tanahnya subur, beriklim tropis, mata pencaharian penduduknya mayoritas bekerja di sektor pertanian, yakni petani tambak, hanya sebagian kecil yang wiraswasta. Kondisi jalan di desa Tambak Oso sudah bisa dikatakan baik hampir semua jalan berupa aspal. Kondisi jalan yang menghubungkan Desa Tambak Oso dengan daerah-daerah penting sudah cukup baik, karena banyak alat-alat transpotasi yang memadai. Sedangkan desa Ngingas, Tambak Rejo dan Kepuh Kiriman merupakan desa yang sudah ramai dengan perkembangan industri. Mata pencahariannya pun mayoritas di bidang industri, yaitu sebagai pegawai industri pabrik yang berada di sekitarnya. Keempat desa tersebut terletak di bagian utara wilayah kabupaten Sidoarjo, tepatnya berada diantara perbatasan Sidoarjo dengan Surabaya.

Hampir seluruh penduduk dari keempat desa tersebut beragama Islam. Kegiatan-kegiatan keagamaan berkembang pesat di desa ini. Masyarakat, baik orang tua, remaja, maupun anakanak mengadakan berbagai kegiatan keislaman, baik bulanan,

maupun harian seperti pengajian, yasinan, tahlilan dan rutinitas mengaji di TPA.

# Penerapan Undang Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, jo PERDA No. 7 Tahun 2006 di Waru Sidoarjo

Masyarakat yang menjadi sumber penelitian disini adalah Pemerintah desa, pengurus organisasi masyarakat, dan organisasi politik.

#### Pendapat Pemerintah Desa 1.

#### a. Desa Ngingas

Dilihat dari isinya, Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilengkapi pasal-pasal yang membahas persoalan mengenai Kepala desa secara spesifik. Sebab masih banyak persoalan yang belum diatur oleh undang-undang tersebut, misalnya pasal tentang hak politik Kepala desa.

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 202 hanya dijelaskan bahwa sekretaris desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan tidak ada aturan bahwa Kepala desa harus sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini dikarenakan tujuan dari undangundang tersebut yang membatasi pemerintahan desa agar tidak berpolitik praktis, maka seharusnya yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil itu bukan hanya sekretaris desa, tetapi jabatan Kepala desa juga harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Bahkan seharusnya Kepala desa lebih didahulukan dari pada sekretaris desa. 9

# b. Desa Tambak Rejo

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah adalah wujud dari Desentralisasi pemerintahan, Di kecamatan Waru khususnya

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yusuf, Sekretaris desa Ngingas, Wawancara, Sidoarjo, 8 Maret 2009.

desa Tambak Rejo dalam menjalankan pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Otonomi Daerah No 32. tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengakomodir seluruh kebutuhan pemerintah desa, akan tetapi perlu ditinjau ulang dengan melihat prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu menjamin hak politik terhadap individu seluruh warga Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Otonomi Daerah No 32. tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 202 disebutkan bahwa sekretaris desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, sedangkan tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa jabatan Kepala desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, karena apabila jabatan Kepala desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil akan meyebabkan disharmonis antara masyarakat dengan Kepala desa. Namun dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No 32. Tahun 2004 perlu adanya pasal yang mengatur tentang gaji Kepala desa yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. 10

#### c. Desa Tambak Oso

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah wujud dari sistem desentralisasi pemerintahan. Di kecamatan Waru khususnya desa Tambak Oso telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Otonomi Daerah No 32. tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, perlu adanya pasal yang mengatur tentang hak politik, hal tersebut bertujuan agar tidak ada diskriminasi politik individu terhadap Kepala desa.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> M. Shohob Abdullah, Kepala Desa, Wawancara, Sidoarjo, 9 Maret 2009.

Otonomi Daerah No 32. tahun 2004 Undang-Undang Otonomi Daerah No 32. tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 202 bahwa sekretaris desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi tidak ada aturan bahwa jabatan Kepala desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, karena apabila jabatan Kepala desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil akan meyebabkan disharmonis antara masyarakat dengan Kepala desa, namun dalam undang-undang Otonomi Daerah No 32. tahun 2004 perlu adanya pasal yang mengatur tentang gaji Kepala desa yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, karena Kepala desa Tambak Oso sudah tidak mendapatkan tanah bengkok (tidak mempunyai tanah kas desa). 11

#### d. Desa Kepuh Kiriman

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah adalah wujud desentralisasi pemerintahan. Di Kecamatan Waru khususnya Desa Kepuh kiriman berjalan sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks pemerintahan desa yang selanjutnya diatur dalam Perda Pemerintah Sidoarjo tahun 2006 pasal 21f, dijelaskan bahwa Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis, hal ini merupakan diskriminasi hak asasi manusia, karena Kepala desa tidak tergolong Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Otonomi Daerah No 32. tahun 2004 tentang pemerintahan desa, perlu ditinjau kembali, karena undang-undang itu diskriminatif terhadap Kepala desa.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> H. Abdul Malik, Kepala Desa Tambak Oso, Wawancara, Sidoarjo, 8 Maret 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Aminullah, Kepala Desa, Wawancara, Sidoarjo, 10 Maret 2009.

#### Pendapat Pengurus Organisasi Masyarakat

#### a. Nahdlotul Ulama (NU)

NU kembali kepada khittoh 28 yaitu NU tidak berpolitik praktis, maka dari itu NU hanya bersentuhan dengan persoalan yang berhubungan dengan social keagamaan. Artinya NU tidak mau mengomentari hal tersebut. Akan tetapi secara personal saya berpendapat, selama undangundang tersebut membawa kemaslahatan maka seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan harus mematuhinya.

Kepala desa memang seharusnya tidak berpolitik praktis karena Kepala desa adalah publik figur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 13

#### b. Ikatan Pelajar NU

Organisasi IPNU hanya bersentuhan dengan pendidikan social keagamaan. Akan tetapi IPNU sepakat dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 sebagai refisi atas Undang-Undang No. 22 undang-undang tahun 1999. sebab tersebut kemasalahatan umat.

Secara pribadi, Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 yang selanjutnya diatur secara rinci dalam Perda Pemerintah Sidoarjo tahun 2006 pasal 21f, bahwa Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis. Termasuk mengebiri hak politik individu.14

#### c. Ikatan Pelajar Putri NU

Organisasi IPPNU bersikap sebagaimana IPNU, tetap berpegang pada PD/PRT yang menyatakan bahwa IPPNU adalah organisasi Non Politik. Secara pribadi,

<sup>13</sup> Mahfudz (Ketua), Wawancara, Sidoarjo, 9 Maret 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ahmad Fanani (Ketua IPNU), Wawancara, Sidoarjo, 12 Maret 2009.

sependapat dengan yang dipaparkan oleh rekan ketua IPNU.<sup>15</sup>

#### 3. Pendapat Pengurus Organisasi Politik

#### a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)<sup>16</sup>

Partai Kebangkitan Bangsa merupankan salah satu partai politik di Indonesia yang mayoritas anggotanya beragama islam, dari sinilah awalnya penulis memutuskan untuk menjadikannya salah satu sumber dari sekripsi.

Menurut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Anak cabang waru, bahwa; Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah pasl 21f termasuk dalam katagori diskriminasi hak politik karena membunuh hak individu dalam berpolitik. Idiealnya Harus ada pemerataan hak politik mulai dari pemerintaha bawah sampai pemerintah pusat dalam Undang-Undang tersebut.

Tetap memposisikan desa pada status desa (tidak berubah menjadi kelurahan) walau pun desa tersebut tidak mempunyai asset kas desa. Akan tetapi dalam Peraturan Daerah harus diatur mengenai APBD desa secara terperinci, sedangkan Desa yang tidak mempunyai aset desa harus diberi hak istimewa dalam APBD.

## b. Partai Amanat Nasional (PAN) Ranting Berbek

Partai Kebangkitan Bangsa merupankan salah satu partai politik di Indonesia yang mayoritas anggotanya beragama Islam dan walaupun partai ini anggotanya mayoritas beragama Islam sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tetapi berbeda kepentingannya.

Sesuai dengan amanat undang-undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diatur secara terprinci

al-Daulah Vol. 3. No. I. April 2013

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ni'matul luaili (Ketua IPPNU), Wawancara, Sidoarjo, 12 Maret 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nasikh (Sekjen), Wawancara, Sidoarjo, 13 Maret 2009.

dalam PERDA Pasal 21f bahwa Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis karena beliau bersentuhan langsung dengan masyarakat, lebih baik terdapat aturan yang sama antara Sekretaris desa dengan Kepala desa (syarat PNS), Jika Kepala desa boleh berpolitik praktis maka periode pemerintahan reformasi sama dengan pemerintahan Orde Baru yang mana pada pemerintahan itu partai politik yang besar akan menjadi besar dan yang kecil akan gulung tikar.

# Analisis terhadap Penerapan Undang Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004, jo PERDA No. 7 Tahun 2006 di Waru Sidoarjo

Undang-undang dan peraturan daerah tentang tidak diperbolehkannya Kepala desa berpolitik praktis, kalau kita lihat dari sisi positifnya adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa karena Kepala desa adalah publik figure yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, tetapi jika kita lihat dari sisi negatifnya bahwa, ada pembunuhan hak individu.

Pemerintahan desa yang ada di empat desa di kecamatan waru yang dijadiakan objek penelitian semua menyatakan bahwa desanya menjalankan amanat undang-undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004 yang secara terprinci diatur dalam PERDA sidoarjo, akan tetapi kepatuhannya dalam menjalankan undang-undang tersebut tidak didasari dengan kesadaran hukum (menjalankanya karena terpaksa).

Hal tersebut dikarenakan ada beberapa undang-undang yang dianggap diskriminasi dan pembunuhan akan hak individu, terbukti dalam perda bab V Pasal 21(6) yang berbunyi "Pemerintah desa tidak dilarang Menjadi pengurus partai politik (konsultasi/studi banding)".

Ketidak sepakatan kepala desa tentang peraturan daerah, tidak bisa sepenuhnya dibenarkan, artinya perlu kita keritisi terlebih dahulu, apakah ketidak sepakatan tersebut benar-benar atas dasar diskriminasi hak individu atau memang ada kepentingan lain yang bisa menjebatani partai politiknya bisa mewadai masa yang banyak?

Kita bisa membenarkan ketidak sepakatan Kepala desa di empat desa di Kecamatan Waru dengan argument bahwa dengan pembedaan atas hak politik merupakan diskriminasi atas golongan, dan kita juga bisa tidak sepakat dengan Kepala desa yang tidak sepakat dengan undang-undang dan peraturan daerah, dengan argumen demi stabilitas pemerintahan desa, karena Kepala desa adalah publik figur yang langsung bersentuhan dengan masyrakat.

Pro dan kontra atas undang-undang dan peraturan daerah tentang hak politik Kepala desa, menurut saya bisa diselesaikan dengan adanya penyamaan atas hak politik mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, karena dengan demikian dampak negatif yang ditakutkan oleh undang-undang dan peraturan daerah tidak terjadi, dan juga ketidak puasan Kepala desa atas hak berpolitik bisa diminimalisir karena semua pemerintahan tidak boleh berpolitik praktis.

Ada banyak hal yang menarik sepanjang pelaksanaan otonomi daerah, namun kita nampaknya belum melihat hasil yang kongkrit kecuali hanya proses percobaan dan belajar berotonomi daerah.

Permasalahan yang dihawatirkan akan muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, sampai refisi undang-undang tersebut kedalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004, kini kian terbukti, kehawatiran tersebut antara lain:

a. Pertama, adanya ketimpampangan vertikal (vertical imbalance) dan ketimpangan horizontal (horizontal imbalance), ketimpangan vertical sangat muda diminimalisir oleh pemerintahan pusat, namun ketimpangan horizontal, baik secara regional maupun nasional benar-benar tidak terbendung, sementara upaya-upaya preventif dan solutif dari pusat juga tidak terbendung.

Hal ini lebih disebabkan oleh variatifnya kondisi geografis dan sosiologis masing-masing daerah. Akibatnya pusat kesulitan dalam mendeksi kebutuhan daerah-daerah yang jelas tidak sama.

- b. Kedua, otonomi daerah dicurigai sebagai proses transformasi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) ketingkat daerah, ini juga terbukti banyaknya anggaran belanja daerah yang tidak jelas serta melimpahnya permintaan fasilitas kesejahtraan para eksekutif` maupun legislatif ditingkat daerah merupakan bukti yang nyata. Bila ini dibiarkan, pada gilirannya otonomi hanya akan menciptakan raja-raja kecil di daerah yang menjadikan warganya sebagai "sapi perahan" sehingga membuat rakyat menderita.
- c. Ketiga, kendala yang muncul berikutnya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), perda-perda yang ditelorkan sebagai konsekuensi dari perubahan atas pembatasan wilayah kerja dan kebebasan hak politik telah menimbulkan kehawatiran baru, karena dengan adanya pembatasan wilayah kerja dan kebebasan hak politik menjadikan masyartakat kerdil akan pengetahuan dan kebebasan.
- d. Keempat, secara politis, rakyat seolah-olah ditinggalkan oleh legislatif, rakyat hanya dibutuhkan selama lima tahun sekali pada saat pemilu. Dan setelah dilupakan bersama janji orangorang yang sekarang duduk di jajaran kursi legislative. Kemidian tidak kalah peliknya adalah ancaman konflik antar daerah yang berbau SARA dan bermuara pada disintegrasi bangsa. Sebenarnya secara ekonomi kelembagaan, permasalahan ini bukan disebabkan oleh desentralisasi ekonomi, tetapi lebih disebabkan oleh faktor ketimpangan antar wilayah. Semangat disintegrasi ini muncul pada saat

terjadi disefisiensi dan ketidak adilan dalam mengelola pelayanan publik dan sumber-sumber produksi di daerah.

Otonomi Daerah memang menjawab keinginan masyarakat bidang perekonomian, tetapi disisi sosial politik dapat memicu munculnya dictator lokal jika penerapannya tidak dibarengi dengan kesepakatan, bahwa tanah dan segala sumber daya alam di bumi pertiwi ini adalah milik Bangsa Indonesia.

Dengan demikian tidak boleh ada diskriminasi politik terhadap golongan tertentu, karena pada prinsipnya semua golongan di bumi pertiwi ini adalah mempunyai hak politik dengan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi.

Kemajmukan (pluralisme) yang ada pada bangsa ini adalah suatu hal yang alamiah. Jadi, bagaimana dengan keadaan yang sudah alamiah itu bisa membawa kehidupan yang demokratis.

Undang-Undang Otonomi Daerah tentang hak politik Kepala desa yang selanjutnya diatur dalam PERDA Pasal 21 tahun 2006, merupakan contoh adanya diskriminasi antara golongan.

Undang-undang tersebut dibuat pemerintah yang dalam agama Islam dianjurkan untuk mentaatinya, sesuai dengan firman Allah dalam (O.S. An-nisa' 59:4):

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'tilah rasul(nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasulnya (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepad Allah dan hari kemudian. Yang kemudan itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-nisa' 59:4).17

Dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh tirmizi yang artinya: "Sesungguhnya Rasullulah saw mnggutus Muad ke Yaman, maka Nabi bertanya bagaiman kamu menghukumi? Muad menjawab; saya menghukumi dengan kitab Allah. Nabi bertanya: apabila tidak ada dalam

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Departeman Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 128.

kitab Allah? Muad menjawab; maka dengan sunnah rasullulah. Nabi bertanya: apbila tidak ada dalam sunnah rasulallah, muad menjawab; saja berijtihad, Nabi berkata Alhamdulilah, dan Nabi diam. 18

Ayat dan hadis di atas, selain bisa dijadikan pedoman untuk mentaati, tetapi juga bisa kita jadikan pedoman bahwa tidak selamanya kita harus tunduk dan patuh dengan perintah pemerintah, dengan catatan selama perintah itu maslahah bagi kita dan umat, maka kita wajib menta'ati perintah tersebut, sebaliknya, apabila perintah itu tidak mendatangkan kemaslahan bagi kita dan umat maka perlu di tinjau kembali. Sesuai dengan kaidah Fighiyah,

"Perintah pemimpin terhadap umatnya membawa kebaikan" 19

Undang-undang otonomi daerah yang sekarang dijalankan di setiap daerah di Indonesia masih menyisakan persoalan yang harus dibahas ulang, hal demikian dikarenakan ada beberapa pihak yag sampai sekarang belum puas.

Dalam pembahasan undang-undang otonomi daerah No32. dalam konteks pemerintahan desa tidak bisa dianggap selesai dikarenakan ada diskriminasi hak politik yang berkaitan dengan Kepala desa, dalam hal ini Kepala desa tidak boleh berpolitik praktis, walaupun dengan argumen bahwa demi stabilitas pemerintahan desa, akan tetapi tetap membunuh prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas demokrasi, padahal dalam undangundang sendiri sangat menghormati akan asas demokrasi dan hak asasi manusia, menurut Abdul wahab khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam merumuskan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia setiap masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmuzi*, (Kairo: Syirkah Maktabah wa Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, juz III,tt), 62.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, *Asybah wa An-Nadhoir*, (Surabaya: Maktab Al-Hidayah, cet. Ke-I, 1965 M / 1384 H), 83.

hukum, tanpa membeda-bedakan statifikasi sosial.<sup>20</sup> Selain prinsipprinsip tersebut yang perlu dikedepankan, bagaiman pemimpin itu memenuhi syarat, berilmu (cakap), adil, mampu, sehat.<sup>21</sup>

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, maka tidak akan ada diskriminasi dalam mengimplikasikan konstitusionalisme. Menurut Ustadz Mahmoud Mohammad Toha, konstitusional didasarkan pada dua prinsip fundamental, pertama, setiap individu merupakan tujuan bagi dirinya sendiri dan jangan pernah digunakan sebagai alat untuk tujuan orang lain. Kedua, masyarakat adalah alat yang paling efektif untuk mencapai tujuan kebebasan dan martabat individu.<sup>22</sup> Begitulah tujuan dan metode konstitusioalisme harus dicapai keseimbangan antara kebutuan akan kebebasan idividu yang sempurna dan tuntutan masyarakat akan keadilan sosial yang menyeluruh.

Untuk itu, konstitusi harus menetapkan batasan-batasan institutional dan efektif terhadap kekuasaan pemerintah untuk melindungi setiap individu yang menjadi warga negara dari campur tangan pemerintah terhadap kebebasan dan otonomi individunya.

Konstitusi dapat mengatur dan membatasi kebebasan individu demim keadilan sosial secara menyeluruh, karena yang terahir ini adalah sarana yang esensial dan sangat diperlukan untuk mencapai yang pertama. Memang, yang harus ditekankan, bahwa aturan dan batasan itu harus secara tegas disahkan dengan mengacu pada dan melalui metode-metode tersebut yang sepenuhnya sesuai dengan tujuan-tujuan fundamental mempertahankan dan mempertinggi kehidupan, kebebasan, dan martabat setiap warga negara. Dengan kata lain, kita harus selalu mengawasi hubungan yang tepat antara tujuan konstitusionalisme

2

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 154.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Syekh Muhammad Hudori, *Itmamul Wafa Fi Siratil Khulafa'*, (Beirut: Darul Kutub, tt.), 10

Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogykakarta: LkiS, 1997), 163.

yang memungkinkan setiap orang mencapai kebebasan individu secara tuntas, sarana esensial dan sangat diperlukan, yang mungkin suatu komunitas mencapai keadilan secara menyeluruh.

Perkembangn demokasi tidak bisa dilepaskan daeri reformasi politik, ditinjau dari prespetif yang lebih luas, reformasi politik itulah yang menjadi roh bagi penentuanarah konsolidasi demokrasi. Sementara itu, refomasi dilakukan untuk perubahan yang berlingkup besar dengan cakupan transformasi hubungan kekuasaan antara penyelengara negara dan rakyat; distribusi kekuasaan diantara legislatif, eksekutif dan legislatif; hubungan kekuasaan pusat dengan daerah; hubungan hukum dan hak asasi manusia dengan penguna kekuasaan; hubungan politik dan ekonomi dalam negeri, serta hubungan ekonomi domistik dengan ekonomi nasional.<sup>23</sup>

Konsekuensinya agar pelindungan dan pengunaan kebebasan personal sangat berarti, konstitusi harus berusaha memberikan seluruh dukungan yang dibutukan bagi kehidupan manusia dan kesejahteraan materiil mellui pendidikan, penyediaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan, dan pelayanan esensial lainnya. Konstituonalisme meliputi bukan hanya batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah melainkan juga pengenaan kewajiban-kewajiban positif pada pemerintah untuk memperahankan dan mempertinggi kehidupan, kebebasan, dan harkat warga negaranya.

Jelas bahwa berbagai tradisi kultur dan ideologi di dunia sekarang ini berbeda dalam derajat kebebasan individu dan keadilannya. Selain itu, perbedaan-perbedaan tersebut mungkin ada didalam negara atau tradisi kultur dan ideologi yang sama. Perbedaan-perbedaan di antara dan di dalam tradisi kultur dan ideologi tersebut, hemat saya tidak mempertentangkan pentingnya dua aspek.

Maruto MD dan Anwari WMK, Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), 40.

#### Penutup

Pemerintahan desa yang ada di empat desa di kecamatan waru yang dijadikan objek penelitian semua menyatakan bahwa desanya telah menjalankan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 yang secara terprinci diatur dalam PERDA No. 7 Tahun 2006 kabupaten Sidoarjo, akan tetapi kepatuhannya dalam menjalankan undang-undang tersebut tidak didasari dengan kesadaran hukum (menjalankanya karena terpaksa).

Pro dan kontra atas undang-undang dan peraturan daerah tentang hak politik Kepala desa, bisa diselesaikan dengan adanya persamaan atas hak politik mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, karena dengan demikian dampak negatif yang ditakutkan oleh undang-undang dan peraturan daerah tidak terjadi, dan juga ketidak puasan Kepala desa atas hak berpolitik bisa diminimalisir karena semua pemerintahan tidak boleh berpolitik praktis.

Kita harus mematuhi seluruh perintah pemerintah selama perintah pemerintahan itu membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat tanpa ada pemihakan pada satu golongan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka perlu peninjauhan kembali terhadap undang-undang otonomi daerah yang selanjutnya diatur dalam PERDA, tentang hak politik Kepala desa.

#### Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya : Al-Hidavah, 1998.
- Hudori, Syekh Muhammad. Itmamul Wafa Fi Siratil Khulafa'. Beirut: Darul Kutub, tt.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- MD, Maruto dan Anwari WMK. Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002.

- Na'im (an-), Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmed Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogykakarta: LkiS, 1997.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Suyuti (as-), Jalaluddin Abdul Rahman. *Asybah wa An-Nadhair*. Surabaya: Maktab Al-Hidayah, cet. Ke-1, 1965 M / 1384 H.
- Turmudzi (al-), Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah. *Sunan al-Turmuzi*. Kairo: Syirkah Maktabah wa Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, juz III, tt.
- Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ahmad Fanani (Ketua IPNU), *Wawancara*, Sidoarjo, 12 Maret 2009. Aminullah, Kepala Desa, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Maret 2009.
- H. Abdul Malik, Kepala Desa Tambak Oso, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Maret 2009.
- M. Shohob Abdullah, Kepala Desa, Wawancara, Sidoarjo, 9 Maret 2009.
- Nasikh (Sekjen), Wawancara, Sidoarjo, 13 Maret 2009.
- Ni'matul luaili (Ketua IPPNU), Wawancara, Sidoarjo, 12 Maret 2009.
- Mahfudz (Ketua), Wawancara, Sidoarjo, 9 Maret 2009.
- Yusuf, Sekretaris desa Ngingas, Wawancara, Sidoarjo, 8 Maret 2009.
- http://www.sidoarjokab.go.id/kecamatan/15-waru.htm